



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR **12** TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan belanja Daerah, perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dinamis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang dimaksud dengan :**

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

**BAB II**

**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Azas**

**Pasal 2**

**Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.**

## Bagian Kedua

### Maksud

#### Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terintegrasi disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi seluruh unsur Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

### Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah :

- a. keterlibatan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas koordinasi antara unsur Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
- c. efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

### BAB III

## RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pengadaan barang/jasa pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi proses perencanaan anggaran, proses pengadaan barang/jasa dan proses penyimpanan/pengurusan barang/jasa milik daerah.

### BAB IV

## MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah didasarkan pada tahapan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah tertanam dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Iaworo

pada tanggal 6-3-2018

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJUN TUMADA


PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	
PARAF / TGL:	
SEKDAKAB MUNA BARAT	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

Diundangkan di Muna Barat


pada tanggal 6-3-2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L.M. HUSEIN TALI




BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018 NOMOR .....







# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PRA KUALIFIKASI (E-Proc)











BUPATI MUNA BARAT,

PARAF KOORDINASI  
KEJUTISAN, BUPATI MUNA BARAT  
UNIT / SATUAN KERJA PARAF / TOLAK  
SELOKA KAB. MUNA BARAT  
JASTEN #  
BANDAN HUKUM  
BLOK  
Rd 0

